

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1
Departemen Ilmu Pemerintahan**



Oleh

Nurazizah Syarif

E12116310

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**


yang diajukan oleh :

NURAZIZAH SYARIF

E 121 16 310

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Indar Arifin, M.Si
NIP. 196304071989032003

Pembimbing II,



Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si
NIP. 196804112000111001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 196407271991031001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN
BEASISWA MAHASISWA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disiapkan dan Disusun Oleh

Nurazizah Syarif

E12116310

Telah Diperbaiki dan Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada Hari Jumat, 24 Juli 2020

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Indar Arifin, M.Si

Sekretaris : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si

Anggota : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si


Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing I : Dr. Indar Arifin, M.Si

Pembimbing II : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si



()

()

()



()

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur Kita Panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur'**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula, penulis hanturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman beradab seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang singkat. Penulis menemukan berbagai macam hambatan dan tantangan yang harus dilewati. Akan tetapi hambatan dan tantangan tersebut dapat terlewati dengan usaha yang keras, niat yang baik, tekad yang kuat, serta tidak pantang menyerah dan tentu saja doa dan dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syarifuddin BM dan Ibunda Sahsia yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik sehingga penulis bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Terimakasih banyak atas segala cinta

dan kasih sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa Syukur akan selalu menyertai karena kedua Orangtua selalu mendampingi. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kebahagiaan serta keselamatan dunia akhirat kepada kedua orang tua penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., selaku pembimbing 1 dan dosen (PA) yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., selaku Pembimbing 2 Penulis yang membantu mengarahkan dan memberikan nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada para dosen selaku tim penguji Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si dan Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.

7. Kepada seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
8. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi yakni Bapak Drs. H. Bahri Suli, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Ibu Ir. Hj. Harisah Suharjo, selaku Ketua Komisi Pendidikan DPRD Kabupaten Luwu Timur, Drs. Imam Muslim, selaku Kasi Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Adik Fikri Al-Amry, Adik Muh. Akbar, Adik Nurwina S, Adik Asnidar Saputri Mansur, dan Adik Julianti selaku penerima beasiswa berprestasi dan kurangmampu.
9. Terimakasih Banyak Kepada Saudara Kandung penulis Kakak Syamsuriadi Syarif, S.H, Adik Samratul Uyun Syarif, Said Agil Syarif dan Nabila Syarif yang selalu memberi semangat dan motivasi serta dukungan yang tak hentinya diberikan, semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberi kebahagiaan dunia akhirat.
10. Terima kasih kepada Sobat NTI Afifi Lutfia dan Rifki Lutfi yang telah menjadi teman serumah dan membantu dalam banyak hal bagi penulis selama di Makassar.
11. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Sobat Sholeha penulis Ismail dan Andi Utami Chika Daryanti yang selalu hadir dan menemani dikaligusah maupun senang. Sahabat yang tak hentinya memberikan

kebahagian dan pelajaran hidup sehingga penulis mampu menjalani proses ini meski terkadang terjatuh lalu bangkit lagi, semoga persahabatan kita akan terus kekal abadi.

12. Terima kasih kepada Sobat Malino Sriramdani, Riswanda Imawan, Andi Muhammad Romi, Andi Muh akhir Saleh, Heril, Afdhaul Afdhi, Athila Farhan, dan Aidil Fitra yang selalu memberi motivasi dan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan keceriaan ini semoga tetap hadir disetiap pertemuan-pertemuan berikutnya.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan 2016 (Verenigen) yang berjuang dari awal hingga akhir, semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama.
14. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem), tempat penulis berproses mendewasakan diri dan menjadi manusia seutuhnya.
15. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik DSM Bantaeng kelurahan Bonto Langkasa gelombang 102 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baru yang menyenangkan walaupun dalam waktu singkat.
16. Terima kasih kepada diri sendiri karena mampu bertahan dan menyelesaikan segala problematika yang terjadi pada diri sendiri. Tetap jadi orang baik diantara orang-orang yang pernah baik.

Dengan berserah dan mengucap syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin Makassar. Dan Semoga amal kebaikan dari setiap orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat diterima disisi Sang Pencipta. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 13 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR MATRIKS	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	10
2.2 Konsep Pemerintah Daerah	34
2.3 Tinjauan Tentang Pendidikan	35
2.4 Peran Pemerintah Dalam Pemberian Pendidikan.....	37
2.5 Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Tipe Penelitian	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Informan Penelitian.....	43

3.4	Teknik Pengumpulan Data	44
3.5	Jenis Data	45
3.6	Fokus Penelitian.....	45
3.7	Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.1	Letak Geografis Dan Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur	48
4.1.2	Visi Dan Misi Kabupaten Luwu Timur	51
4.2	Analisis proses penerapan Kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten luwu timur Melalui Karakteristik Kebijakan	52
4.2.1.	Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa.....	52
4.2.2.	Jumlah Penerima Program Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur.....	55
4.2.3.	Syarat Penerimaan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur	59
4.2.4.	Manfaat Program Bantuan Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur	62
4.3	Analisis proses penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas di kabupaten luwu timur Melalui Faktor Lingkungan.....	66
4.4	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas di Kabupaten Luwu Timur Karakteristik Dari Masalah.....	67
4.4.1.	Faktor Penghambat.....	68
4.4.2.	Faktor Pendukung.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur	50
Tabel 2. Jumlah Penerima Beasiswa Periode 2017-2019.....	57
Tabel 3. Jumlah Penerima Beasiswa Tiap Kecamatan Periode 2019	57
Tabel 4. Nama Universitas Penerima Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019	58

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten luwu timur Melalui Karakteristik Kebijakan	65
Matriks 2. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kuliatas Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur Melalui Fokus Lingkungan	67
Matriks 3. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kuliatas Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur Melalui Karakteristik Masalah	72
Matriks 4. Rekapitulasi Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kuliatas Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur	73

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Data Sekunder	79
1.2 Dokumentasi Wawancara	104

ABSTRAK

NURAZIZAH SYARIF, Nomor Induk Mahasiswa E12116310, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR” dibawah bimbingan Dr. Indar Arifin, M.Si sebagai Pembimbing I dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dalam mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Luwu Timur terkait peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur. Kebijakan ini pun sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pemberian beasiswa mahasiswa ini dianggap berhasil dalam sudut pandang peningkatan alokasi anggaran tiap tahunnya dan jumlah penerima beasiswa yang selalu meningkat.

Akan tetapi, kebijakan ini masih memiliki kekurangan yaitu masih ada belum tepat sasaran pemberian beasiswanya khususnya pada beasiswa masyarakat kurang mampu dan masih kurang tegasnya panitia pelaksana dalam ketegasan untuk pengumpulan syarat administrasi.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Beasiswa Pendidikan

ABSTRACT

NURAZIZAH Syarif, ID Number E12116310, Government Science Study Program, Departement of Political Science and Government Sciene, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Arrange Thesis with the title “IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN GIVING STUDENT SCHOLARSHIP AS AN EFFORTS TO IMPROVE EDUCATION QUALITY IN EAST LUWU TIMUR” under the guidance of Dr. Indar Arifin, M.Si as Supervisor I and Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si as Supervisor II.

This study aims to determine the implementation of Local Government policies in providing student scholarships in East Luwu Timur. To achieve these objectives, qualitative research methods are used in deciphering data descriptively. Data collection techniques carried out by interviews, documentation, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results of this study indicate: The implementation of Local Government policies in granting student scholarships is a form of commitment and seriousness of the East Luwu Timur Government related to improving the quality of education and human resources in East Luwu Timur. This policy is also very helpful for the community in continuing their education to tertiary institutions, giving scholarships to students is considered successful in terms of increasing budget allocations each year and the number of scholarship recipients is always increasing.

However, this policy still has shortcomings namely there is still not a proper target of awarding scholarships, especially on scholarships for underprivileged communities and the lack of firmness in the implementation committee in assertiveness for the collection of administrative requirements.

Keywords: Policy Implementation, Local Government, Educational Scholarships

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan pemerintahan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan (pemerintah) tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik, benar serta tepat sasaran. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan (pemerintah) dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan (output dan outcome) kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan (pemerintah) merupakan hal yang sangat penting dari proses kebijakan itu sendiri, karena membawa dampak pada warga negaranya.

Pertanyaan yang menarik sepanjang zaman adalah bagaimana membuat pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang bisa memberi hasil yang maksimal? Dari berbagai penelitian dan pengalaman nyata pemerintah yang bisa memberi hasil yang maksimal bukan ditentukan oleh pimpinan yang baik hati, jujur dan seterusnya tetapi pemerintah yang menghasilkan kebijakan dan

dapat mengimplementasikannya dengan baik. Bahkan banyak Negara berkembang yang membuat kebijakan (pemerintah) yang akhirnya malah menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu Implementasi kebijakan publik sangat penting karena kejatuhan dan keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kehebatan kebijakan publiknya bukan dari sumber daya alam atau politiknya.¹ sehingga terlihat betapa pentingnya implementasi kebijakan publik untuk dipahami dan diteliti secara mendalam.

Sejalan dengan hal diatas, pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan termaksud di sektor pendidikan. Didalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan

¹Riant Nugroho.2012.*Public Policy*.Jakarta.kompas Gramedia Hlm .2

²UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Indonesia menganut sistem otonomi daerah kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk untuk mempercepat perkembangan dan pembangunan serta pertumbuhan daerahnya sendiri seperti terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 , yang memunculkan *local government* (Pemerintah Daerah) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk usaha daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas termaksud untuk mempercepat perkembangan disegala aspek³. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu membuat kebijakan serta mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal. Hal ini dapat dimaknai melalui suatu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang

³ UU Nomor 32 Tahun 2004

memberi kebijakan prioritas unggulan melalui pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, telah menerapkan kebijakan di bidang pendidikan tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

Program bantuan beasiswa merupakan program prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di sektor pendidikan dan tercantum dalam RPJMD 2016-2021 untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Beasiswa Luwu Timur merupakan bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beasiswa Luwu Timur yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi – Selatan. Pemerintah Luwu Timur menjadikan program prioritas kebijakan ini, karena Pemerintah menginginkan angka lanjut pendidikan di Perguruan Tinggi meningkat di Kabupaten Luwu Timur, selain itu Pemerintah ingin mencetak sumber daya manusia yang unggul dan bermanfaat bagi Kabupaten Luwu Timur.

Tahun 2017 dialokasikan anggaran untuk program beasiswa pendidikan sebesar Rp. 13 Miliar Rupiah untuk 3.947 mahasiswa dan pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran senilai Rp. 18 Miliar Rupiah untuk 4.896 mahasiswa, jumlah pada tahun 2018 terbagi atas mahasiswa berprestasi sebanyak 4.013 dan mahasiswa kurang mampu sebanyak 883 mahasiswa.⁴ Ini menandakan bahwa pemerintah berani membuat kebijakan daerah yang harus diimplementasikan dengan baik agar mencapai sasaran.

Beasiswa Luwu Timur mendapatkan apresiasi pada masyarakat Luwu Timur, mereka bersyukur atas adanya program bantuan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa tidak mampu. Program beasiswa tersebut dianggap sangat membantu masyarakat Luwu Timur, terobosan yang luar biasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat harap program tersebut dapat melanjutkan program beasiswa di tahun – tahun selanjutnya.⁵

Hadirnya program beasiswa pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat membantu meningkatkan minat pendidikan masyarakat Luwu Timur, sehingga

⁴ <https://makassar.tribunnews.com/2018/12/17/4896-mahasiswa-luwu-timur-terima-beasiswa-akhir-tahun?page=2> (diakses pada 6 Januari 2020)

⁵ <http://news.rakyatku.com/read/52928/2017/06/15/lutim-mulai-sosialisasikan-bantuan-beasiswa-bagi-mahasiswa> (diakses pada 6 Januari 2020)

tetap mengenyam pendidikan dan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan setelah sarjana dapat kembali ke daerahnya untuk membantu membangun Luwu Timur yang berkemajuan. Hingga pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sudah mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) terbaik berdasarkan 8 standar nasional pendidikan (SNP) dengan menerapkan program pemberian beasiswa mahasiswa Luwu Timur.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih banyak ditemui dalam penginputan data dan survei dilapangan pendaftar pada sektor mahasiswa tidak mampu tetapi faktanya ia dianggap mampu, sehingga dalam artian program beasiswa ini masih ada yang belum tepat sasaran dan masih ada oknum yang menyalah gunakan data yang sebenarnya. Kedepan proses seleksi program beasiswa Luwu Timur, akan diperketat baik saat pendaftaran serta penginputan data atau berkas mahasiswa. Sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan yang tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan beasiswa Luwu Timur.⁶

Berdasarkan permasalahan ini, maka dilakukan penelitian dengan menitik beratkan pada bagaimana implementasi kebijakan

⁶ <https://bacapesan.com/2019/10/07/warga-lutim-harap-husler-lanjutkan-program-beasiswa/> (diakses pada 6 Januari 2020)

Pemerintah tentang pemberian beasiswa dapat meningkatkan upaya kualitas pendidikan di Luwu Timur dan menjadi cikal bakal dalam kemajuan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sebastier dalam Agustino, (2008: 196). Sehingga mengangkat judul penelitian : **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.**

1.2. Rumusan Masalah

Adanya program bantuan beasiswa Luwu Timur, diharapkan dapat menciptakan masyarakat bahkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi dengan pemberian pendidikan yang pantas dan layak, sehingga dapat membantu proses keberlanjutan pembangunan Kabupaten Luwu Timur dan bisa memanfaatkan bonus demografi yang akan datang. Mahasiswa Luwu Timur diharapkan pula, memanfaatkan program pemberian beasiswa ini dengan sebaik mungkin. Sehingga dampak dari pemberian beasiswa tersebut bisa menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan mahasiswa Luwu Timur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian, yakni:

1. Bagaimana proses penerapan kebijakan pemberian program beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi penerapan kebijakan pemberian program beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerapan kebijakan pemberian program beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pemberian program beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Segi akademis, penelitian ini akan menambah perspektif civitas akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian ilmu pemerintahan dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam hal ini di bidang pendidikan tentang pemberian bantuan pendidikan yakni program beasiswa pendidikan.
2. Segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji tentang pemberian bantuan pendidikan.
3. Segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai program pemberian bantuan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature*) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.⁷

Untuk membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, dibutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan

2.1.1 Konsep Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitupun secara etimologis menurut Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

⁷ repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf? (diakses pada 6 Januari 2020)

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Secara Etimologis, Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).⁸

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga bahwa implementasi adalah:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.⁹

Pandangan tersebut bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah

⁸ Wahab dalam Webster, Dalam Kamus Besar Webster, Arena Kami, Hal. 16

⁹ Van Meter dan Van Horn dalam solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, Hal. 65

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana mengatakan bahwa:

"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".¹⁰

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur

¹⁰ Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, Hal. 68

rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih daripada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan . Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.¹¹ Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Senada dengan yang dikemukakan di atas, Winarno mengemukakan bahwa suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan – catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan¹². Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan – badan administrasi maupun agen – agen Pemerintah tingkat bawah.

2.1.1.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi

¹¹ *Ibid Hal. 59*

¹² Budi Winarno, Kebijakan Publik, teori, proses dari studi kasus, Hal. 29

pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat faktor yakni:

(1) Komunikasi, keberhasilan suatu implementasi kebijakan disarankan agar yang sebagai implementornya harus mengetahui atas apa yang akan dilakukan, apa yang akan menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harusnya ditransmisikan kepada target kelompok kebijakan. Jika

tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi reistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya, meskipun komunikasi telah dilaksanakan secara jelas dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya dalam hal ini yaitu sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif.

(3) Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik maka akan mudah menjalankan kebijakan dengan baik. Namun ketika implementor memiliki perspektif yang berbeda maka hal itu akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

(4) Struktur birokrasi, struktur organisasi pada bagian ini mempunyai tugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan adanya

prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.¹³

Pendapat lain dari para ahli yakni teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengatakan bahwa, ada lima faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

(1) Standar dan sasaran kebijakan, hal ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Jika standar dan sasaran kebijakan kabur, maka dapat terjadi multiinterpretasi dan akan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

(2) Sumberdaya, dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud yaitu sumberdaya manusia ataupun sumberdaya non-manusia.

(3) Hubungan antar organisasi, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

(4) Karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, secara keseluruhan akan mempengaruhi implementasi suatu program.

¹³ Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hlm. 90

(5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan.

(6) Disposisi implementor, dalam hal ini mencakup tiga hal yakni: respon implementor terhadap kebijakan, kognisi, yang merupakan pemahaman terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.¹⁴

Salah satu fokus penentuan implementasi kebijakan yang digunakan yakni model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sebastier dalam Agustino, terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*)

Kelompok karakteristik masalah mencakup: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan d).Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.

¹⁴ *Ibit* Hal. 95

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) Kelompok karakteristik kebijakan/ undang-undang mencakup: a) Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Faktor lingkungan (*nonstatutory affecting implementation*). Sedangkan faktor lingkungan kebijakan mencakup a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c) Sikap dari kelompok pemilih; dan d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

2.1.2. Konsep Kebijakan

Sering diperdebatkan, apa perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Ini terjadi karena kedua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan kedalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya, formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).

Kebijakan diartikan sebagai (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) Rangkaian konsep dan asas yang mencapai garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya). Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan Pemerintah serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan dibagi menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural

yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan¹⁵.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu definisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keterburukan serta jadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian dalam pemahaman kontinentalis, dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya

¹⁵ Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, Hal 28.

dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur dan bupati atau walikota.

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.¹⁶

Empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut : (1) Saling kebergantungan, kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah. (2) Subyektifitas, kondisi eskternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan dan dievakuasi secara selektif. (3) Sifat bantuan, masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial. (4) Dinamika masalah kebijakan, cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Empat hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya dapat berhubungan dengan

¹⁶ Riant Nugroho.2012.*Public Policy*.Jakarta.Kompas Gramedia Hlm.131

prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan prinsip demokrasi¹⁷.

Kebijakan adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Irfan Islami dan Edy Sutrisno bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi, yaitu : (1) bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa tindakan – tindakan dari Pemerintah. (2) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. (3) Bahwa kebijakan publik itu, baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. (4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat¹⁸.

Pengertian kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: (1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang menjadi

¹⁷ Tahir, Arifin, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hal. 21

¹⁸ Sutrisno, Edy (2009) Mengenal Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Program, Hal. 15-16

keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan Pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang – undang.

(3) Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan ¹⁹.

2.1.2.1 Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang

¹⁹ Mulyadi, Dedy (2015) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Hal. 38-39

lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penilaian Kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.2.2 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Penilaian kebijaksanaan merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijaksanaan. Dalam tahap ini dilakukan suatu penilaian atau pengukuran terhadap suatu kebijakan yang sebelumnya telah diimplementasikan. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi

perumusan masalah-masalah kebijakan, program program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan.

Menurut Suchman dalam Winarno mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Luwu Timur

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017

Tentang pedoman pemberian beasiswa

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerja sama Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah.
- e. Peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur

1. Bagi Mahasiswa Berprestasi :

- a) Tercatat sebagai penduduk daerah paling singkat 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik.
- b) Tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD
- c) Tidak berstatus sebagai mahasiswa ikatan dinas
- d) Kuliah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A, akreditasi B, akreditasi C atau terdaftar pada program Diploma 3, program Diploma 4, atau program Strata 1
- e) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I – VI untuk Diploma 3 dan mahasiswa pada semester I – VIII untuk program Strata – 1/Diploma 4 serta semester VII-VIII untuk program lanjutan dari program Diploma 3 ke Strata 1/Diploma 4.
- f) Minimal telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi selama 2 semester untuk seluruh program pendidikan.
- g) Memiliki Prestasi akademik IPK:
 - Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 2.90;
 - Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.00;

- Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi C, IPK minimal 3.10;
 - Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.00;
 - Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.10;
 - Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi C, IPK minimal 3.20;
 - Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.15;
 - Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.20;
 - Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi C, IPK minimal 3.30;
- h) Selama mengikuti kuliah, bersedia Bebas Narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan yang berlaku dan jika melanggar maka pemberian beasiswa kepada yang bersangkutan akan diberhentikan;
- i) Menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
- j) Menyerahkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- k) Menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh;

- l) Menyerahkan fotocopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- m) Menyerahkan fotocopi kartu Luwu Timur Sarjana bagi yang telah menerima beasiswa tahun sebelumnya;
- n) Bagi yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA/Sederajat di daerah (melampirkan fotocopi ijazah SMA/ sederajat)
- o) Batas usia penerima adalah sebagai berikut:
 - Untuk program pendidikan Diploma 3 berusia maksimal 24 tahun
 - Untuk program pendidikan Diploma 4/Strata 1 berusia maksimal 25 tahun
 - Untuk program pendidikan Strata 1 tertentu yang masih memiliki pendidikan profesi berusia maksimal 27 tahun

2. Bagi Mahasiswa Kurang Mampu :

- a) Tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik
- b) Tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD
- c) Tidak berstatus sebagai mahasiswa ikatan dinas
- d) Kuliah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A, akreditasi B, akreditasi C atau terdaftar

pada program Diploma 3, program Diploma 4, atau program Strata 1

- e) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I – VI untuk Diploma 3 dan mahasiswa pada semester I – VIII untuk Strata – 1/Diploma 4 serta semester VII-VIII untuk program lanjutan dari program Diploma 3 ke Strata 1/Diploma 4.
- f) Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan
- g) Kepala Desa/Lurah menandatangani Fakta Integritas Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- h) Selama mengikuti kuliah, bersedia Bebas Narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan yang berlaku dan jika melanggar maka pemberian beasiswa kepada yang bersangkutan akan diberhentikan;
- i) Menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
- j) Menyerahkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- k) Menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh;
- l) Menyerahkan fotocopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- m) Menyerahkan fotocopi kartu Luwu Timur Sarjana bagi yang telah menerima beasiswa tahun sebelumnya;

- n) Menyerahkan fotocopi kartu Indonesia pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera jika mahasiswa berasal dari keluarga pemegang kartu tersebut;
 - o) Bagi yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA/Sederajat di daerah (melampirkan fotocopi ijazah SMA/ sederajat)
 - p) Batas usia penerima adalah sebagai berikut:
 - Untuk program pendidikan Diploma 3 berusia maksimal 24 tahun
 - Untuk program pendidikan Diploma 4/Strata 1 berusia maksimal 25 tahun
3. Prosedur Pemberian Beasiswa Mahasiswa Luwu Timur
- a) Diberikan dengan 1 tahun sekali, dengan 2 kali pencairan selama setahun.
 - b) Di transfer melalui rekening mahasiswa masing – masing, dengan Bank Sul-Selbar.
 - c) Jumlah pemberian beasiswa masing – masing mahasiswa sebesar Rp. 4.000.000
 - d) Direncanakan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur, akan menaikkan nominal beasiswa pada tahun 2020.

2.2. Konsep Pemerintah Daerah

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

- a. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.

²⁰ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1

- b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

2.3 Tinjauan Tentang Pendidikan

Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Education* dimana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu *Eductum*. Kata *Eductum* terdiri dari dua kata, yaitu *E* yang artinya perkembangan dari dalam keluar, dan *Duco* yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara etimologis arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Jadi, secara singkat pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik

agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir.

Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab.

Tujuan pendidikan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya:

1. UU No. 2 Tahun 1985

Tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggungjawab terhadap bangsa ²¹.

2. UU. No. 20 Tahun 2003

Menurut UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

²¹ UU No. 2 Tahun 1985

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab²².

Menurut David Popenoe, fungsi pendidikan adalah:

1. Untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial.
3. Memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat.
4. Lembaga pendidikan mengajarkan corakkepribadian.
5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat²³.

2.4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Melalui pengelolaan desentralistik, diharapkan pemerintah dapat melaksanakan program pendidikan dengan secara bijaksana dan baik, agar dapatbermanfaat bagi masyarakat ataupun daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama reformasi pendidikan adalah membangun sebuah sistem pendidikan nasional yang lebih baik sesuai dengan yang diamanahkan oleh UUD 1945, tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, agar pembangunan dalam sektor infrastruktur terlaksana dengan baik melalui sumber daya manusia yang berpendidikan. Namun semuanya harus tetap berada dalam bingkai satu sistem pendidikan nasional dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² UU No. 20 Tahun 2003

²³ Popenoe, Fungsi Pendidikan.

Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan tertuang dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Di mana dalam peraturan ini ditegaskan bahwa masalah Pendidikan adalah urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian jika pemerintah daerah lalai dalam menyelenggarakan urusan wajib tersebut, maka penyelenggaraan urusan wajib bagi pemerintah daerah tersebut diambil alih pelaksanaannya oleh pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan, hal ini sebagaimana tertera Pasal 8 ayat (2). Pada penjelasan selanjutnya, ditegaskan bahwa disamping mengambil alih urusan wajib pemerintah daerah, pemerintah juga dapat memberikan sanksi lain berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut (lihat pasal 8 ayat 3). Jadi dalam hemat penulis, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pendidikan nasional demi terwujudnya kecerdasan bangsa, olehnya itu penting dalam menseriusi pelaksanaan pendidikan nasional tersebut.

2.5 KERANGKA PIKIR

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.


Indonesia yang menganut otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk untuk mempercepat perkembangan dan pembangunan serta pertumbuhan daerahnya sendiri seperti terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga memunculkan *local government* (Pemerintah Daerah) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk usaha daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Wujud Implementasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, telah menerapkan kebijakan di bidang pendidikan tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa

berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Program bantuan beasiswa merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di sektor pendidikan dan tercantum dalam RPJMD 2016-2021 untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Beasiswa Luwu Timur merupakan bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beasiswa Luwu Timur yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi – Selatan.

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana implementasi Pemberian bantuan Beasiswa Mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur. Mengingat bahwa program tersebut telah dilaksanakan dari tahun 2017 hingga sekarang, tetapi yang jadi persoalan masih adanya pemberian bantuan yang salah sasaran atau tidak tepat pada orang yang ingin menerima bantuan beasiswa. Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu Kerangka Konsep yang dijabarkan melalui skema berikut :

Gambar Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemberian bantuan beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur . Agar dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian ini maka diperlukan suatu desain penelitian, yang mampu memahami situasi secara mendalam, menemukan pola dan sesuai dengan kondisi penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Komponen yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain:

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan bermaksud menjelaskan mengenai kebijakan pemberian bantuan beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan mengambil sampel atau data di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur , dengan estimasi waktu penelitian selama 2 bulan lamannya.

3.3. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki peran dalam mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* dengan dasar bawah informan tersebut dianggap representatif dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Bahri Suli, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Drs. Imam Muslim, selaku Kepala Seksi ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
3. Ir. Hj. Harisah Suharjo, selaku Ketua Komisi Pendidikan DPRD Kabupaten Luwu Timur.
4. Fikri Al-Amry, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku penerima beasiswa berprestasi.
5. Muh. Akbar, Mahasiswa Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia selaku penerima beasiswa kurang mampu.
6. Nurwina S, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar selaku penerima beasiswa kurang mampu.
7. Asnidar Saputri Mansur, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku penerima beasiswa berprestasi.

8. Julianti, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo selaku penerima beasiswa berprestasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan Kebijakan pemberian bantuan beasiswa mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur.
- d. Dokumentasi data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat

pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

3.5. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

3.6. Fokus Penelitian

Memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

- b. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
- c. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan tertuang dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Di mana dalam peraturan ini ditegaskan bahwa masalah Pendidikan adalah urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan peran Pemerintah daerah terkait Pendidikan berkonsentrasi pada Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan pada Pendidikan.
- d. Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Merupakan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam sektor Pendidikan, yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 dan Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

3.7. ANALISIS DATA

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik sekunder maupun primer selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan dan dimasukkan dalam *display* data berupa matriks untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret.